

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil uraian temuan di lapangan dan analisis yang sudah di paparkan, DPPPA telah menjalankan peranannya dalam melakukan penanganan terhadap kasus kekerasan anak.

Dalam memberikan pelayanan terkait penanganan kasus kekerasan, DPPPA telah melakukan sosialisasi kepada satgas di lapangan dan masyarakat terkait dampak dari kekerasan terhadap anak. Selain daripada itu dalam melakukan penanganan, DPPPA Kota Bekasi juga memberikan pendampingan bagi anak korban tindak kekerasan, yang mana pendampingan ini dilakukan dari awal proses penerimaan laporan sampai dengan penyelesaian kasus, dalam proses pendampingan DPPPA memfasilitasi setiap apa yang menjadi kebutuhan klien. Seperti halnya perawatan medis, bantuan psikolog, maupun pendampingan hukum.

Hal ini dikuatkan dengan pernyataan narasumber yakni orang tua yang anaknya menjadi korban tindak kekerasan yang merasa tertolong dengan adanya pelayanan yang diberikan oleh DPPPA Kota Bekasi yakni dalam memberikan bantuan seperti pendampingan, perlindungan, dan menjadi fasilitator bagi para korban yang membutuhkan seperti halnya perawatan medis, psikolog, ataupun pendampingan hukum.

B. Saran

saran strategis untuk DPPP Kota Bekasi dalam meningkatkan efektivitas penanganan dan pencegahan kekerasan terhadap anak:

1. Perkuat Edukasi dan Literasi Hukum di Masyarakat seperti halnya :

Melakukan kampanye edukatif secara berkelanjutan di sekolah, komunitas, dan media sosial, gunakan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat awam, libatkan juga tokoh agama, tokoh masyarakat, dan influencer lokal untuk memperluas jangkauan pesan.

2. Bangun Sistem Pelaporan yang Aman dan Ramah Anak seperti :

Membangun sistem pelaporan digital yang mudah diakses, anonim, dan responsif, misalnya melalui aplikasi atau website dan

Mempatkan petugas pendamping di sekolah-sekolah sebagai titik pelaporan langsung.

3. Tingkatkan Layanan Pendampingan Terpadu dengan cara :

Memperkuat kerja sama lintas sektor (psikolog, hukum, medis, dan sosial),

Sediakan layanan trauma healing jangka panjang, tidak hanya saat kasus pertama kali dilaporkan, dan menambahkan unit layanan darurat yang bisa merespons kasus dalam 24 jam.

2. Mendorong Partisipasi Anak dan Remaja dalam Pencegahan Kekerasan seperti :

Membentuk forum anak atau duta perlindungan anak di sekolah-sekolah, dan melibatkan mereka dalam penyusunan program dan sosialisasi.